

PERAN SUPRADESA DALAM TATA KELOLA DESA


LEMBAGA PENELITIAN SMERU

14 Februari 2018



Konteks studi

Studi Monitoring Implementasi UU Desa



No	Prov.	Kabupaten	Desa (nama samaran)
1	Jambi	Batang Hari	a. Tiang Berajo (TBJ) b. Kelok Sungai Besar (KSB)
		Merangin	a. Sipahit Lidah (SPL) b. Pinang Merah (PNM)
2	Jawa Tengah	Wonogiri	a. Kalikromo (KLK) b. Beral (BRL)
		Banyumas	a. Deling (DLG) b. Karya Mukti (KYM)
3.	NTT	Ngada	a. Ndonga (NDO) b. Lekosoro (LKS)

OUTLINE

- 1 Konteks Studi
- 2 Latar Belakang
- 3 Peran Supradesa Dalam Partisipasi
- 4 Peran Supradesa Dalam Transparansi
- 5 Peran Supradesa Dalam Akuntabilitas
- 6 Kesimpulan
- 7 Rekomendasi

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Latar Belakang

- Undang-undang Desa: azas rekognisi dan subsidiaritas → tujuan: kesejahteraan dan demokratisasi di tingkat lokal
- Tata kelola yang baik diyakini bisa mengawal tujuan tersebut
- Supradesa memiliki peran penting untuk mendukung desa dalam melaksanakan tata kelola yang baik, seperti menerbitkan regulasi, melakukan pembinaan, dll.

Tujuan

Melihat peran supradesa (pemerintah kabupaten dan kecamatan) dalam memengaruhi pelaksanaan tata kelola di desa: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

PERAN SUPRADESA DALAM PARTISIPASI

SITUASI PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN

Secara umum, dibandingkan awal pelaksanaan UU Desa, jumlah warga yang terlibat dalam musyawarah semakin meningkat, baik di tingkat RT/dusun maupun desa, karena mereka tahu desa punya lebih banyak dana.

- Namun, partisipasi warga masih didominasi oleh laki-laki
- Di tingkat desa, masih didominasi warga dari kalangan elit (sistem perwakilan)



SITUASI PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN

- Di semua desa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola
 - Jika dibutuhkan keahlian tertentu, digunakan sistem borongan
- Umumnya pekerja diambil dari penduduk setempat
 - Di Banyumas, pengelola kegiatan memprioritaskan warga miskin sebagai pekerja
 - Di Wonogiri, pelibatan warga dilakukan dengan sistem gotong royong, upah pekerja disepakati untuk dimasukkan ke kas dusun
 - khusus di Merangin, penentuan pekerja dilakukan tertutup oleh pengelola kegiatan (“sepaman sepaham”)
- Semangat swadaya warga masih ada untuk pembangunan jalan lingkungan

PERAN BPD DALAM TATA KELOLA

- Sebagian besar BPD tidak aktif, kecuali di Ngada
 - Kapasitas anggota lemah
 - Hanya bergantung pada figur ketua
 - BPD lebih mementingkan pekerjaan lainnya
 - Operasional BPD rendah
- Sebagian besar kabupaten sudah membuat Perda tentang BPD, namun diseminasinya masih kurang dan bimtek khusus BPD tidak ada
- Proses penyusunan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda BPD yang berlarut-larut di Batanghari menghalangi desa untuk memilih anggota BPD (contoh di Desa Kelok Sungai Besar)

Praktik baik peran BPD di Ngada

- Sosialisasi APBDes ke dusun-dusun
- Melaksanakan forum LKPPD
- BPD di Ndonga:
 - Mengumpulkan pendapat warga sebelum melaksanakan forum LKPPD (2016)
 - Mulai 2017 melaksanakan LKPPD sebanyak 3 kali dalam setahun
 - Koordinasi yang erat dengan pemdes, termasuk menampung keluhan warga untuk disampaikan kepada pemdes
 - Rapat rutin internal BPD



PERAN SUPRADESA DALAM PARTISIPASI

- Sebagian besar kabupaten telah membuat peraturan terkait partisipasi dalam perencanaan, namun penegakannya masih terbatas
 - Di Batanghari, Perbup tentang Petunjuk Perencanaan Di Desa mensyaratkan kehadiran warga marjinal dalam musdes perencanaan dan musrenbangdes serta mendukung kehadiran peserta dengan penyediaan uang saku (bersumber dari ADD)
- Kehadiran supradesa saat musrenbangdes terjadi di semua desa dan masih bersifat seremonial.
 - Di Ngada, kabupaten dan kecamatan mengambil salinan berita acara musrenbang untuk nanti dicocokkan dengan APBDes.
- Peran KPMD yang secara normatif bertugas mendorong partisipasi, kenyataannya terbatas sebagai “pembantu umum” di desa

PERAN SUPRADESA DALAM TRANSPARANSI

SITUASI TRANSPARANSI DI DESA

- Secara umum desa-desa semakin transparan dalam hal APBDes.
 - Sebagian besar desa sudah memasang baliho APBDes, kecuali di Lekosoro, Deling, dan desa-desa di Merangin
 - Di Ngada, BPD melakukan sosialisasi APBDes melalui musdus (Lekosoro & Ndona) dan menyebarkan salinan APBDes ke warga (Ndona)
- Hanya di Merangin, Pemdes menyembunyikan APBDes:
 - Ada indikasi fiktif
 - Pemdes takut terhadap LSM dan wartawan “bodreks” serta warga yang kontra dengan pemdes
 - Supradesa tidak mendorong desa untuk transparan
- Transparansi RAB:
 - Di Jawa Tengah dan Ngada ada penyampaian RAB di tingkat dusun/RT
 - Di Jambi, informasi mengenai RAB tidak dibuka. Pihak kecamatan di Batanghari bahkan melarang desa untuk membuka RAB-nya.

PERAN SUPRADESA DALAM TRANSPARANSI



- Pemasangan baliho APBDes sifatnya himbauan lisan dari Kabupaten/Pendamping
- Di Jawa Tengah himbauan memasang baliho disampaikan melalui surat edaran (Bupati/Dinas PMD)
- Transparansi RAB lebih bersifat inisiatif desa

PERAN SUPRA DESA DALAM AKUNTABILITAS

SITUASI AKUNTABILITAS KE ATAS

- Akuntabilitas ke atas masih kuat, terutama untuk kelengkapan dan ketaatan administrasi
 - Evaluasi RPJMDes, RKPDDes, APBDes, desain dan RAB, SPJ, laporan realisasi, LPPD
- Secara umum desa-desa semakin paham cara pelaporan pertanggungjawaban anggaran
- Namun beberapa desa masih mengalami kesulitan untuk menyerahkan SPJ tepat waktu. Penyebabnya antara lain: (1) kuitansi masih tercecer, (2) kesulitan menghitung pajak, (3) pelaporan ditumpuk di akhir tahun, (4) hanya mengandalkan satu orang staf untuk pelaporan, (5) keterlambatan pencairan DD

SITUASI AKUNTABILITAS KE BAWAH

- Penyerahan dokumen LKPPD ke BPD: semua desa, kecuali Merangin
- Forum LKPPD terbatas: Karya Mukti (2016) dan Tiang Berajo (2017)
- Forum LKPPD terbuka: Ndonga dan Lekosoro
- Forum evaluasi kinerja pemdes melalui musdus (di Ndonga sejak 2016)

HAMBATAN AKUNTABILITAS

Hambatan akuntabilitas ke atas	Hambatan akuntabilitas ke bawah
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah aparat yang memahami IT terbatas• Keterbatasan personil audit/asistensi dan anggaran	<ul style="list-style-type: none">• BPD tidak berperan aktif (kecuali Ngada)• Budaya ewuh pakewuh warga, belum berani bersikap kritis• Supradesa belum mendorong pelaksanaan akuntabilitas pemdes kepada warga secara langsung

PERAN SUPRADESA DALAM AKUNTABILITAS

- Pembinaan dan pengawasan oleh supradesa:
 - Pelatihan kades dan perangkat desa ada di semua kabupaten, kecuali di Ngada
 - Di Ngada, bupati membentuk tim pengendali tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam pengelolaan DD untuk verifikasi dan asistensi mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.
 - Di Ngada dan Batanghari kecamatan melakukan opname kas
 - Sejak 2016, Batanghari sudah mulai mendorong desa-desa untuk menggunakan Siskeudes sehingga memudahkan akuntabilitas ke atas. Kabupaten lain akan menerapkannya pada 2018
 - Di Jambi, kecamatan melakukan cek fisik kegiatan infrastruktur di setiap desa secara bergilir
- Peran inspektorat:
 - Pemeriksaan administratif dilakukan untuk seluruh laporan desa, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap desa yang beresiko tinggi
 - Pemeriksaan dilakukan dengan sistem bergilir tiap tahun (Banyumas)

PERAN KECAMATAN

- Lebih dominan pada aspek akuntabilitas ke atas

	Batanghari	Banyumas	Ngada	Wonogiri	Merangin
Aturan	Perbup 16/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup 15/2015 • Perbup 75/2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup 39/2015 • Perbup Juknis ADD-DD 	Tidak ada	Perbup 18/2016
Bentuk peran	Evaluasi APBDes, pengawasan APBDes, pengadaan barang dan jasa	Pemantauan, evaluasi, koordinasi (bidang pemerintahan desa, perencanaan, musyawarah, pengawasan APBDes)	Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, bertanggungjawab atas keberhasilan program di desa	Belum ada karena: (i) kecamatan belum siap; (ii) tidak ada anggaran	Fasilitasi penyelenggaraan pemdes, evaluasi perdes (APBDes, LKPJ), memberikan sanksi, dll
Pelaksanaan di lapangan	Lancar sebelum ada penggantian pejabat di kecamatan sehingga PD harus turun tangan	Sudah berjalan efektif karena kecamatan mengkoordinasikan seluruh keperluan administrasi desa	Pengendalian cukup ketat oleh kecamatan	Desa harus bolak-balik ke kabupaten	Kecamatan dianggap mempersulit desa, seringkali "dilompati" desa
Implikasi terhadap akuntabilitas	Desa semakin terampil menyusun dokumen karena proses konsultasi semakin intensif	Desa makin terampil menyusun dokumen karena proses konsultasi semakin intensif	Proses asistensi di kabupaten lebih ringan, meski proses sedikit lama tapi desa jadi percaya diri	Proses pelaporan lama	Belum ada

KESIMPULAN

- Secara umum, ada perbaikan dalam hal tata kelola desa

Prinsip Tata Kelola	Baseline	Saat ini
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan: di tingkat desa didominasi elit, di tingkat dusun memungkinkan lebih banyak warga yang terlibat, meski didominasi oleh laki-laki• Pelaksanaan: tinggi terutama jika dilaksanakan secara swakelola	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan: sama, namun jumlah yang terlibat semakin banyak• Pelaksanaan: relatif tidak berubah
Transparansi	Tidak proaktif	Semakin banyak yang proaktif
Akuntabilitas	Kuat ke atas	Sama, namun mulai banyak berkembang akuntabilitas ke bawah (forum LKPJ di beberapa desa)

KESIMPULAN

- Peran supradesa paling kuat pada aspek akuntabilitas. Namun supradesa lebih menekankan akuntabilitas ke atas dibanding akuntabilitas ke bawah

Kabupaten	Pihak yang berperan dalam perbaikan tata kelola desa			
	Kabupaten	Kecamatan	Pendamping desa	Inisiatif desa
Ngada	TA	TA	TA	PTA
Banyumas	TA	TA	-	A
Wonogiri	TA	-	PT	T
Batanghari	PA	TA	TA	-
Merangin	A	-	T	-

Keterangan: P: Partisipasi, T: Transparansi, A: Akuntabilitas

KESIMPULAN

- Supradesa berperan dalam hal pembuatan regulasi teknis dan menyediakan anggaran untuk mendukung tata kelola serta melaksanakan pelatihan bagi desa
- Dalam hal transparansi, peran supradesa sekedar memberi himbauan bagi desa-desa untuk memasang baliho APBDes. Belum ditemukan bentuk-bentuk transparansi lain
- Pada aspek partisipasi, semua perbup yang mengatur proses perencanaan di desa sudah menyatakan perlunya pelibatan warga, terutama kelompok marginal. Namun pengawasan atas implementasinya masih terbatas
 - Supradesa lebih berperan memastikan output perencanaan dihasilkan (seperti RKPDes dan APBDes untuk mendukung akuntabilitas ke atas), bukan pada proses yaitu apakah output tersebut dihasilkan secara partisipatif.

REKOMENDASI

- Selain menerbitkan aturan, supradesa perlu melakukan diseminasi dan sosialisasi (misal dengan memanfaatkan teknologi), juga mengawal implementasinya
- Supradesa perlu mengembangkan mekanisme replikasi pengalaman baik dari desa terkait tata kelola
- Supradesa perlu terlibat lebih awal (mulai dari pramus) untuk membimbing desa melaksanakan perencanaan yang partisipatif
- Supradesa perlu menerbitkan aturan yang mendorong akuntabilitas ke bawah (akuntabilitas sosial)
- Kabupaten yang sudah mendelegasikan kewenangannya kepada kecamatan perlu menjamin ketersediaan dan kualitas personil serta anggaran

Terima kasih



facebook.com/SMERUInstitute



@SMERUInstitute

Kontak:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330 Indonesia

Ph: (62-21) 3193 6336

Fax: (62-21) 3193 0850

Email: smeru@smeru.or.id

Lampiran

Perbandingan Jumlah desa dengan jumlah tenaga teknis kecamatan/kabupaten

	Ngada	Banyumas	Wonogiri	Batanghari	Merangin
Jumlah desa	135	301	251	110	205
Rata-rata Jumlah desa per kecamatan	12	12	11	14	9
Jumlah tenaga kecamatan sampel	2-3	3-4	3-4	3	2-3
Tenaga di Dinas PMD/Pemdes-Setda	26	19+11	32	22	16